

JURNAL

**PENGARUH JAMINAN SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU
KOMUNITAS SUKU LAUT DI DESA BERAKIT
KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**OLEH
ELTRI FEBRIN HUTABARAT
1304112101**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2017**

THE INFLUENCE OF SOCIAL WARRANTY ON THE CHANGE OF THE BEHAVIOR OF SUKU LAUT COMMUNITIES IN THE VILLAGE IN THE SUB-DISTRICT OF TELUK SEBONG DISTRICT OF BINTAN PROVINCE OF RIAU ISLANDS

Eltri Febrin Hutabarat⁽¹⁾, Ridar Hendri⁽²⁾, Viktor Amrifo⁽²⁾
Faculty of Fisheries and Marine University of Riau

Email : eltrifebrinhutabarat@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted in May 2017 at Berakit Village, Teluk Sebong Sub-district, Bintan Regency, Kepulauan Riau Province. The purpose of this study was to identify social warranty forms, to describe social security mechanisms, and to know the effect of social warranty on behavioral changes of the Suku Laut community. This research method is qualitative method, informant determined with snowball sampling, and data were analyzed using descriptive analysis.

The results show that the existing forms of social warranty in the Suku Laut Community are the guarantee of education, health insurance, food clothing, housing security, and job and business warranty. The mechanism for obtaining social warranty in the Suku Laut Community is formal and informal. With the social warranty obtained by the Suku Laut Community, there will be behavioral changes such as residential change, economy, attitude / behavior, spiritual change/ belief and lifestyle changes both transportation and communication in the community.

Keywords: social warranty, behavior change, Suku Laut, Bintan

⁽¹⁾ *Students in the Faculty of Fisheries and Marine University of Riau*

⁽²⁾ *Lecturer in Faculty of Fisheries and Marine University of Riau*

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu fenomena sosial yang tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai keamanan di bidang ekonomi. Masalah kemiskinan sendiri memang telah lama ada sejak dahulu kala. Masalah kemiskinan yang dihadapi di setiap negara akan selalu bersamaan dengan masalah laju pertumbuhan penduduk yang

kemudian menghasilkan pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional maupun pembangunan, dan pendidikan yang menjadi modal utama untuk dapat bersaing di dunia kerja dewasa ini.

Salah satu arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Hal ini masih dihadapkan pada fakta bahwa masyarakat nelayan selama ini

diidentifikasi dengan kelompok masyarakat yang memiliki system penghidupan yang lekat denganiskinan, ketidakpastian nafkah dan krisis. Masalah kemiskinan adalah masalah sentral yang dihadapi oleh para nelayan, sehingga seringkali nelayan dikategorikan sebagai kelompok masyarakat miskin dari kelompok yang paling miskin (*poorest of the poor*). Pada tahun 2011, diperkirakan populasi penduduk pesisir miskin mencapai 7,8 juta jiwa (KKP, 2011).

Salah satu daerah pesisir yang masyarakatnya miskin yakni Desa Berakit yang terletak di wilayah Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. Di Desa Berakit terdapat Suku Laut yang merupakan realitas sosial, sejauh ini masyarakat Suku Laut masih termasuk dalam lingkungan terisolir. Mereka hidup di atas perahu dan selalu berpindah-pindah tergantung kepada iklim dan musim dengan mata pencaharian utama sebagai pencari ikan. Model ekonomi subsistem seperti inilah yang menjadi ciri khas dari kebudayaan mereka.

Komunitas Suku Laut masih termasuk masyarakat peralihan dapat diduga dalam memenuhi jaminan sosial Komunitas Suku Laut tersebut bisa mendapatkan jaminan sosial dari hubungan keluarga, hubungan masyarakat dan hubungan patron-klien. Untuk itu dapat dirumuskan permasalahan bagaimana mekanisme jaminan sosial yang ada di Komunitas Suku Laut tersebut.

Untuk itu peneliti ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk jaminan sosial yang ada pada Komunitas Suku Laut, Mendeskripsikan mekanisme jaminan sosial yang ada pada Komunitas Suku Laut dan untuk

mengetahui pengaruh jaminan sosial terhadap kondisi pada Komunitas Suku Laut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Mei 2017 di Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja dengan (*purposive*). Penentuan responden informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara observasi dan dokumentasi.

Data yang dikumpulkan terdiri dari atas data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh ditabulasikan dan kemudian dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Jaminan Sosial di Komunitas Suku Laut

Bentuk jaminan sosial yang diperoleh oleh Komunitas Suku Laut tersebut meliputi jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan sandang pangan, jaminan alat tangkap bagi masyarakat nelayan dan jaminan perumahan layak huni. Berikut ini dijelaskan secara lebih rinci bentuk jaminan sosial yang diperoleh oleh Komunitas Suku Laut.

Sistem jaminan sosial berarti sistem untuk memungkinkan setiap warga negara untuk menjalani kehidupan yang layak sebagai anggota masyarakat yang berbudaya. Sistem jaminan sosial memberikan penanggulangan terhadap penyebab keadaan yang membutuhkan termasuk penyakit, cedera, melahirkan, cacat, kematian, hari tua,

pengangguran dan memiliki banyak anak-anak dengan menerapkan langkah-langkah keamanan ekonomi melalui asuransi atau dengan belanja publik langsung (MHLW, 1999).

Negara mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional dalam UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 2 menetapkan, “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Penjelasan Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2004 menjelaskan bahwa asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Dan UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 3 menetapkan, “Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.” Penjelasan UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jaminan Pendidikan

Di Desa Berakit sendiri terdapat sarana pendidikan yaitu PAUD, SDN/MTS, SLTP/MTS dan untuk biaya pendidikan sekolah warga Komunitas Suku Laut tidak dipunguti uang sekolah perbulan sesuai dengan program pemerintah pusat wajib sekolah 9 tahun yakni dana BOS.

Saat diwawancari kenapa masih banyak terdapat anak-anak dari Komunitas Suku Duano Laut yang mengalami putus sekolah. Saat mereka masih hidup di perahu, mereka banyak yang tidak sekolah. Karena hidup mereka masih berpindah-pindah tempat. Setelah tinggal di daratan mereka mulai mengikuti sekolah, tapi masih ada juga yang putus sekolah karena anak-anak Suku Laut mengikuti pekerjaan orang tua mereka.

Jaminan Kesehatan

Masyarakat Suku Laut yang ada di Kampung Panglong sebagian sudah mendapat jaminan kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dari 30 KK masyarakat Suku Laut hanya 19 KK yang mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kampung Panglong tersebut.

Tabel 4.1. Jaminan Kesehatan (Kartu Indonesia Sehat)

No.	Kartu Indonesia Sehat	Jumlah (jiwa)	Persentase
1	Yang Menerima	72	61,02
2.	Tidak/Belum Menerima	46	38,98
Jumlah		118	100

Sumber: Data Olahan, 2017

Dan masyarakat Suku Laut juga mendapat bantuan sosial di bidang kesehatan dari Yayasan Peduli Singapura. Bantuan yang mereka berikan berupa obat-obatan. Yayasan tersebut memberikan bantuan obat-obatan sekali dalam 6

bulan. Dengan adanya bantuan tersebut sangat meringankan dan membantu masyarakat bila ada yang terserang penyakit dikarenakan apotik tidak ada dan jarak Puskesmas dan Rumah Sakit yang jauh dari tempat tinggal mereka

Jaminan Sandang Pangan

Komunitas Suku Laut hanya sedikit yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, yakni pembagian beras miskin (raskin) untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Banyak dari Komunitas Suku Laut yang tidak menikmati jaminan sandang dan pangan dari pemerintah.

Bantuan sandang dan pangan juga diterima oleh masyarakat Komunitas Suku Laut dari Yayasan Peduli Singapura. Bantuan yang mereka dapatkan berupa beras, susu, mie instan dan pakaian bekas layak pakai. Untuk bantuan pangan masyarakat Suku Laut mendapat 5 kg beras, 2 kaleng susu dan 5 bungkus mie instan per KK (Kepala Keluarga). Dan bantuan sandang, mereka mendapat pakaian bekas yang masih layak untuk dipakai. Yayasan tersebut memberikan bantuan pangan dan sandang dalam setiap bulannya. Dengan adanya bantuan tersebut sangat membantu masyarakat dikarenakan hasil tangkapan atau melaut mereka yang tidak menentu.

Jaminan Perumahan

Pada tahun 2010, masyarakat Suku Laut di Desa Berakit diberi bantuan rumah ukuran luas $8 \times 5 \text{ m}^2$, pemberian rumah tersebut langsung disurvei ke lokasi oleh pemerintah kabupaten Bintan. Setiap Kepala Keluarga Suku Laut yang ada di Kampung Panglong mendapat rumah yang dibangun oleh pemerintah tersebut.

Jaminan Tunjangan Keluarga

Di dalam Komunitas Suku Laut, salah satu yang dapat

menjamin tunjangan keluarga adalah jika istri dan anak-anak ikut bekerja, atau dengan memiliki usaha sampingan selain menjadi nelayan. Saat dilapangan untuk usaha sampingan para nelayan yaitu dengan mengumpulkan sampah plastik yang ada di laut, membawa wisatawan yang datang untuk pergi memancing dan membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang dibuat dijual kepada orang luar negeri (turis) yang datang berkunjung ke Kampung Panglong.

Jaminan Kerja dan Usaha

Di Desa Berakit, nelayan tidak memiliki ataupun yang terdaftar dalam Kartu Asuransi Nelayan yakni untuk biaya asuransi jika mengalami kecelakaan kerja, misalnya pada saat melaut nelayan tersebut mengalami kecelakaan pada saat kerja. Jadi, bila nelayan mengalami kecelakaan merupakan tanggungan pribadi tidak ada yang menjamin kecelakaan kerja yang dialami.

Mekanisme Jaminan Sosial di Komunitas Suku Laut

Jaminan sosial formal yang diterima komunitas Suku Laut yaitu jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan perumahan, jaminan pangan dan jaminan usaha dan kerja. Jaminan informal yang diterima komunitas Suku Laut yakni jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan perumahan, jaminan sandang pangan dan jaminan kerja dan usaha. Maka jaminan sosial yang diterima oleh masyarakat Suku Laut baik jaminan sosial formal maupun jaminan sosial informal. (Tabel 4.2).

Tabel 4.2. Jenis Jaminan Sosial Formal dan Informal pada Komunitas Suku Laut

No.	Jaminan Sosial	Formal	Informal
1.	Jaminan Pendidikan	dana BOS	Pelajaran Bahasa Inggris
2.	Jaminan Kesehatan	Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Obat-obatan
3.	Jaminan Perumahan	Rumah	-
4.	Jaminan Pangan Sandang	Beras Raskin	5 kg beras, 2 kaleng susu dan mie instan serta pakaian bekas layak pakai
5.	Jaminan Kerja dan Usaha	Alat tangkap jarring	Kapal dan jarring

Sumber: Data Primer, 2017

Jaminan Sosial Formal

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 mengenai tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatakan; a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur; b. bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sesuai dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa; (1) Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (2) Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Mekanisme formal dalam menerima jaminan sosial adalah Aparat Desa secara langsung mendaftarkan atau mensurvei masyarakatnya mana yang patut mendapatkan jaminan sosial dan

mana yang tidak sesuai dengan pendapatannya dan kondisi keadaannya dan selanjutnya keluarga yang memenuhi kriteria tersebut akan diusulkan ke pemerintahan setempat untuk mendapatkan bantuan dan jaminan sosial dari pemerintah secara langsung yakni jaminan kesehatan yang diberikan pada Komunitas Suku Laut.

Jaminan Sosial Informal

Patronase merupakan hubungan ekonomi vertikal yang memiliki aturan main tersendiri, seperti yang dikemukakan sebagai berikut: Patron klien disebutnya sebagai hubungan pertukaran antara peran dimana satu pihak memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya sendiri untuk memberikan perlindungan atau manfaat, atau keduanya, untuk pihak yang memiliki status lebih rendah (klien) yang membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa pribadi kepada patron (Scott, 1989).

Lembaga ekonomi patronase di Komunitas Suku Laut pada masa ini

dapat dikatakan sebagai jaminan sosial tradisional karena berbasis norma/nilai moralitas yang bersumber dari budaya asli setempat. Norma moralitas menjadi dasar norma institusi patronase yang dapat memberikan jaminan sosial terhadap masyarakat Komunitas Suku Laut setempat dikarenakan; (1) patron (juragan) memberikan jaminan pada kehidupan nelayan (klien) pada situasi krisis dan pemenuhan kebutuhan subsisten (*subsistence crisis insurance*), sebaliknya klien memberikan loyalitas dan bekerja untuk kepentingan patron, (2) risiko distribusikan atas dasar kepentingan bersama, (3) orientasi pengambilan keputusan ekonomi untuk menjaga harmoni atas hubungan yang terbina sehingga melanggengkan hubungan ekonomi keduanya, (4) Hubungan ekonomi dalam institusi patronase berfungsi sebagai asuransi sosial ekonomi (*socio economic urance*) atas situasi krisis (Mirajiani, 2014).

Selain jaminan sosial dari pemerintah atau bantuan dari pemerintah Komunitas Suku Laut juga memperoleh bantuan sosial dari warga sekitar atau pinjaman dari tokeh. Salah satu Institusi ekonomi yang dianggap penting dalam sistem kehidupan Komunitas Suku Laut adalah institusi patronase. Patronase (patron-klien) merupakan hubungan ekonomi vertikal dengan ikatan tertentu yang terjalin antara dua pihak yang berbeda dalam penguasaan sumber daya. Dari hubungan tersebut terdapat arus pertukaran timbal balik namun tidak menjamin satu pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dengan pihak lain. Secara teoritis, ada beberapa pendapat yang dapat disandingkan dalam hal institusi ekonomi patronase.

Perubahan yang terjadi dengan adanya jaminan sosial

Perubahan sosial adalah segala perubahan pada berbagai lembaga masyarakat dalam suatu lingkungan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai sosial, sikap, pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Selo Soemardjan *dalam* Elly, 2011).

Horton dan Hunt berpendapat bahwa perilaku kolektif ialah mobilisasi berlandaskan pandangan yang mendefinisikan kembali tindakan sosial, menurut Milgran dan Touch ialah suatu perilaku yang lahir secara spontan, relatif, tidak terorganisasi serta hampir tidak bisa diduga sebelumnya, proses kelanjutannya tidak terencana dan hanya tergantung pada stimulasi timbal balik yang muncul dikalangan para pelakunya, dan senada pula dengan pendapat Robetson (Razak, 2007).

Dapat disimpulkan dari definisi-definisi tersebut bahwa perilaku kolektif adalah perilaku yang (1) dilakukan bersama oleh sejumlah orang (2) bersifat spontanitas dan tidak terstruktur (3) tidak bersifat rutin, dan (4) merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu (Zumaro, 2011).

Salah satu komunitas Orang Laut dapat ditemukan di kabupaten Bintan tepatnya di Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, yang dikenal dengan sebutan "Suku Laut". Masyarakat Suku Laut pada awalnya tinggal di atas perahu yang disebut sampan panjang, hidup berpindah – pindah bergerak secara berkelompok menuju tempat yang berbeda menurut pilihan lokasi penangkapan ikan. Diatas perahu mereka menjalani hidupnya sejak lahir,

berkeluarga hingga akhir hayatnya. Dalam perkembangannya, sebagian besar dari mereka telah tinggal menetap di pinggir laut. Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, mereka hidup menetap di laut atau pinggir laut (Saputra, 2015).

Dengan adanya jaminan sosial yang diterima komunitas Suku Laut

menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat Suku Laut sehari-hari. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Suku Laut yakni tempat tinggal, gaya hidup, keyakinan dan perubahan ekonomi (Tabel 4.3).

Tabel 4.3. Perubahan pada Komunitas Suku Laut dengan Adanya Jaminan Sosial

No.	Jaminan	Perubahan
1.	Jaminan Pendidikan: bantuan dana BOS dan bantuan dari orang luar negeri dengan mengajar Bahasa Inggris	Gaya Hidup: Dulu sikap primitif (tertutup dunia luar), saat ini sikap terbuka dan paham teknologi
2.	Jaminan Kesehatan: bantuan Kartu Indonesia Sehat dan bantuan obat-obatan	Keyakinan: Dulu berobat ke dukun/orang pintar, saat ini berobat ke bidan atau dokter
3.	Jaminan Sandang Pangan: bantuan pakaian bekas (masih layak pakai) dari orang luar negeri	Gaya Hidup: Dulu memakai sarung, saat ini memakai kaos dan celana
4.	Jaminan Perumahan: bantuan rumah dengan ukuran 8x5 m ²	Tempat Tinggal: Dulu tinggal di perahu/sampan, saat ini tinggal di darat dengan rumah yang diberikan pemerintah
5.	Jaminan Kerja dan Usaha bantuan kapal dan alat tangkap	Ekonomi: Mereka memiliki pekerjaan sampingan yakni menyewa sampan untuk para turis yang datang berkunjung

Sumber: Data Primer, 2017

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Bentuk-bentuk jaminan sosial yang ada di Komunitas Suku Laut, meliputi: (1) jaminan pendidikan yang diberikan pemerintah adalah dana BOS dan Yayasan Peduli Singapura mengajar Bahasa Inggris; (2) jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Yayasan Peduli

Singapura berupa obat-obatan; (3) jaminan sandang pangan dari Yayasan Peduli Singapura berupa 5 kg beras, 2 kaleng susu dan mie instan; (4) jaminan perumahan yang diberikan pemerintah rumah ukuran 8x5 m²; (5) jaminan tunjangan keluarga dengan istri dan anak-anak nelayan ikut bekerja; dan (6) jaminan kerja dan usaha yakni bantuan alat tangkap bagi masyarakat nelayan.

- 2) Mekanisme jaminan sosial yang ada di Komunitas Suku Laut mendapatkannya secara formal dan

informal. Jaminan sosial formal adalah mekanisme bantuan dari pemerintah yakni pendidikan (dana BOS), kesehatan (Kartu Indonesia Sehat), bantuan rumah dan bantuan alat tangkap. Sedangkan jaminan sosial informal Komunitas Suku Laut mendapatkannya dari adanya hubungan antara tauke dan Suku Laut yang disebut patron klien dan hubungan dengan tetangga atau masyarakat lainnya.

- 3) Dengan adanya jaminan sosial yang didapat maka terjadi perubahan perilaku yang mana perubahan tempat tinggal, ekonomi, sikap/perilaku, perubahan spritual/keyakinan dan perubahan gaya hidup baik transportasi maupun komunikasi di masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian ini, saran yang diberikan adalah

- 1) Perlu adanya pemberdayaan bagi masyarakat Suku Laut oleh institusi – institusi yang terkait. Dengan demikian, pemerintah atau lembaga lain yang akan melaksanakan program pemberdayaan ataupun dalam memberikan bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran dan diberikan kepada yang membutuhkan sehingga dapat membantu kehidupan masyarakat Suku Laut.
- 2) Bagi akademis supaya lebih mengembangkan penelitian-penelitian mengenai jaminan sosial yang ada pada masyarakat pesisir, yang akan membantu untuk mengembangkan bidang ilmu pengetahuan sosial ekonomi perikanan dan berfungsi untuk meningkatkan

kehidupan sosial masyarakat nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011, *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Kep. 18/Men/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan). 1999. *Annual Report on Health and Welfare*, Tokyo: MHLW.

Razak, 2007, *Pemanfaatan pelayanan kesehatan Masyarakat Pesisir*. Kalammedia Pustaka. Makassar.

Saputra, J. 2015. *Perubahan Kolektif Komunitas Suku Laut Di Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Scott JC. 1989. *Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3S. Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Zumaro, 2011. *Perilaku kolektif dan penyimpangannya*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.